

PENDAHULUAN

Pasal 4 Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2018 telah mengamanatkan bahwa pejabat eselon IV berkewajiban untuk membuat laporan kinerja triwulanan kepada pejabat eselon III. Adapun batasan pelaporan kinerja dimaksud adalah paling lambat 5 hari kerja sejak berakhirnya periode triwulanan. Dan, Kasi Pemerintahan sebagai salah satu kelas jabatan pada eselon IV tentunya juga berkewajiban dalam penyusunan laporan kinerja dimaksud.

Pelaporan kinerja triwulanan sebagaimana dimaksud diatas merupakan perwujudan sikap akuntabilitas Kasi Pemerintahan dalam mengidentifikasi hal-hal yang telah dicapai maupun hal-hal yang belum dapat dicapai dalam kurun waktu triwulanan III tahun anggaran 2023. Disamping itu, pelaporan kinerja dimaksud juga bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai efisiensi dan efektifitas antara perencanaan kegiatan dan perencanaan anggaran dengan pelaksanaan kegiatan dan pelaksanaan anggaran.

Kasi Pemerintahan merupakan salah satu Kasi yang ada di Kecamatan Senduro Setda Kabupaten Lumajang sebagaimana amanat Peraturan Bupati Nomor 96 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan. Berdasarkan ketentuan tersebut, khususnya pasal 8 telah diamanatkan bahwa tugas dan fungsi Kasi Pemerintahan adalah sebagai berikut :

1. Menyusun rencana kegiatan kerja Seksi Pemerintahan yang selaras dengan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Kecamatan;
2. Melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang Pemerintahan;
3. Melaksanakan pembinaan wawasan kebangsaan, idiologi Negara dan kesatuan bangsa;
4. Melaksanakan pembinaan kerukunan hidup bermasyarakat dengan melakukan harmonisasi hubungan dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat;

5. Melaksanakan pembinaan ketentraman dan ketertiban;
6. Melaksanakan fasilitasi penanganan konflik sosial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
7. Pengoordinasian pelaksanaan tugas antar instansi pemerintahan yang ada di wilayah kecamatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
8. Melaksanakan pengembangan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila;
9. Pengoordinasian dan fasilitasi pembentukan forum komunikasi pimpinan di kecamatan;
10. Melakukan penegakan dan pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah serta peraturan perundang-undangan lainnya di wilayah kerjanya;
11. Melaksanakan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan;
12. Melaksanakan evaluasi penyusunan peraturan desa dan peraturan kepala desa;
13. Melaksanakan fasilitasi administrasi tata pemerintahan desa;
14. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan pengelolaan keuangan desa dan aset desa;
15. Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan tugas kepala desa dan perangkat desa;
16. Melaksanakan fasilitasi pelaksanaan Pilkades;
17. Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan tugas dan fungsi BPD;
18. Pemberian rekomendasi pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa;
19. Melaksanakan fasilitasi kerja sama antar desa dan kerja sama desa dengan pihak ketiga;
20. Melaksanakan fasilitasi penataan, pemanfaatan, dan pendayagunaan ruang desa serta penetapan dan penegasan batas desa;
21. Pengoordinasian pendampingan desa di Kecamatan;
22. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan program kerja Seksi Pemerintahan;
23. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Camat; dan
24. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat.

BAB II
AKUNTABILITAS KINERJA

2.1. PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian Kinerja Tahun 2023 yang ditandatangani antara Kasi Pemerintahan dengan Camat Kecamatan Senduro adalah sebagai berikut :

Tabel 2.1.

Lembar Dokumen Perjanjian Kinerja Kasi Pemerintahan

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1.	Terlaksananya Tindak lanjut hasil fasilitasi dan koordinasi	Persentase Fasilitasi dan Koordinasi Bidang Pemerintahan yang ditindaklanjuti	12 bulan
2	Terlaksananya Desa yang menetapkan APBDes meningkat	Jumlah Desa yang menetapkan APBDes yang tepat waktu	12 Desa
3	Kegiatan Desa yang menetapkan LPPDes meningkat	Jumlah Desa yang menetapkan LPPDes yang tepat waktu	12 Desa
4	Terlaksananya Desa yang menetapkan RKPdes meningkat	Prosentase Jumlah Desa yang menetapkan RKPDes Tepat waktu	12 Desa
5	Terlaksananya Fasilitasi Administasi Desa sesuai dengan ketentuan	persentase fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan desa yang sesuai dengan ketentuan	12 Desa
6	Terlaksananya Penyusunan Pelaporan Bidang Pemerintahan yang tepat waktu	Prosentase penyusunan Pelaporan Bidang Pemerintahan yang tepat waktu	12 Desa

2.2. CAPAIAN KINERJA

Dalam kurun waktu bulan 1 Januari s.d 30 September 2023, maka masih belum ada yang mencapai 100%, hal ini dapat dilihat dalam table berikut:

Tabel 2.2

Capaian Kinerja Kasi Pemerintahan

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian 5=4/5	Ket
1	2	3	4	5	6	7
1	Terlaksananya Fasilitasi dan Koordinasi Bidang Pemerintahan yang sesuai dengan ketentuan	Persentase Fasilitasi dan Koordinasi Bidang Pemerintahan yang ditindaklanjuti	100%	12 Desa	100%	Jan s/d September 2023
2	Terlaksananya Desa yang menetapkan APBDes meningkat tepat waktu	Jumlah Desa yang menetapkan APBDes yang tepat waktu	100%	4 Desa	30%	
3	Terlaksananya Kegiatan Desa yang menetapkan LPPDes tepat waktu	Jumlah Desa yang menetapkan LPPDes yang tepat waktu	100%	12 Desa	100%	
4	Terlaksananya Desa yang menetapkan RKPdes yang tepat waktu	Prosentase Jumlah Desa yang menetapkan RKPDes Tepat waktu	100%	12 Desa	100%	
5	Terlaksananya Fasilitasi Administasi Desa sesuai dengan ketentuan	persentase fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan desa yang sesuai dengan ketentuan	100%	12 Desa	100%	
6	Terlaksananya Penyusunan Pelaporan Bidang Pemerintahan yang tepat waktu	Prosentase penyusunan Pelaporan Bidang Pemerintahan yang tepat waktu	100%	12 Desa	100%	

Untuk mewujudkan pencapaian atas target kinerja sebagaimana tertuang pada tabel 2.2 diatas tentunya dibutuhkan anggaran dan kesesuaian time schedule kegiatan tahunan Desa. dalam hal mencapai indicator target kinerja diperlukan batasan kinerja sesuai dengan tupoksi sebagai berikut ;

1. Persentase Fasilitasi dan Koordinasi Bidang Pemerintahan yang ditindaklanjuti

fasilitasi yang akan kami lakukan dalam tahun 2023 ini ada 11 jenis fasilitasi dan 2 koordinasi,

mulai dari Fasilitasi pelaksanaan APBDes, Penjaringan Perangkat Desa sampai penyusunan APBDes. akan tetapi yang menjadi acuan **data kami dalam pelaporan capaian kinerja sejumlah 23% adalah**

- a. Fasilitasi Penjaringan Perangkat Desa yang sudah kami lakukan di 2 Desa
- b. Fasilitasi penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan
- c. Fasilitasi administrasi tata Pemerintahan Desa

dari tiga fasilitasi tersebut sudah kami laksanakan berdasarkan peraturan yang berlaku

2. Prosentase penyusunan Pelaporan Bidang Pemerintahan yang tepat waktu

dalam hal pelaporan Desa sampai triwulan II masih ada 5 target capaian yang harus kami laporkan, adapun dari 5 target tersebut saat ini baru satu laporan yang dapat kami laporkan secara tepat waktu, sebagai berikut ;

- a. Laporan Keuangan Desa

Berdasarkan 1 jenis Laporan di atas sudah kami kirimkan ke DPMD selaku Leading sektor kami sebagai anggota tim Binwas Kecamke Desa terkait dengan keterlamabatan tersebut

3. Prosentase kegiatan pengamanan diwilayah kecamatan yang dilaksanakan tepat waktu

Fasilitasi pengamanan wilayah kecamatan dimana dalam hal ini urusan perlindungan masyarakat atau Linmas yang sudah dilaksanakan sampai triwulan III tahun 2023 adalah sebagai berikut ;

- a. kegiatan acara keagamaan
 - b. Pengamanan terkait acara kemasyarakatan yang dalam hal ini dilaksanakan bersama forkopimca
 - c. penanganan terkait percepatan vaksin di wilayah Kecamatan Pasrujambe.
4. Persentase fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan desa yang sesuai dengan ketentuan
- a. dalam hal fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan desa kami mempunyai agenda rutin sebanyak 8 kali dalam 1 tahun yaitu pembinaan dan pengawasan pada setiap desa melalui monitoring dan evaluasi. pada kegiatan pembinaan monev tersebut kami melakukan pembinaan pada masing masing aparatur Desa dan evaluasi administrasi keuangan serta administrasi umum lainnya. untuk triwulan 1 sudah terealisasi sebanyak 2 kali .

Oleh karena itu, pada tabel 2.3 dibawah ini akan diuraikan mengenai kegiatan-kegiatan yang mendukung ketercapaian target kinerja, termasuk pagu anggaran dan realisasi anggarannya.

Tabel 2.3
Cost per outcome Kasi Pemerintahan Tahun 2023 - Triwulanan III

No	Sasaran/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Anggaran			Kinerja			Efisiensi
			Pagu	Realisasi	Capaian (%)	T	R	%	
1	Terlaksananya Fasilitasi dan Koordinasi Bidang Pemerintahan yang sesuai dengan ketentuan	Persentase Fasilitasi dan Koordinasi Bidang Pemerintahan yang ditindaklanjuti	3.500.000	2.400.000	66,67%	100%	66,67%	66,67%	
2	Terlaksananya Pengadaan peralatan mesin dan lainnya	Prosentase pengadaan peralatan	29.859.000	29.859.000	100%	100%	100%	100%	
3	Meningkatnya keamanan dan ketertiban di wilayah kecamatan	Prosentase kegiatan pengamanan di wilayah kecamatan yang dilaksanakan tepat waktu	14.700.000	14.700.000	100	100%	100%	100%	
4	Meningkatnya Fasilitasi Administrasi Desa yang sesuai dengan ketentuan	Persentase fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan desa yang sesuai dengan ketentuan	286.800.000	210.600.000	73,43%	73,43%	73,43%	73,43%	

Sisa anggaran pada 1 kegiatan yang target kinerjanya telah tercapai, maka anggaran tidak terserap lagi, dan akan dikembalikan ke Kas Daerah.

hal-hal yang diungkapkan pada tabel 2.3 merupakan gambaran kinerja yang sudah dicapai secara maksimal di triwulanan III.

2.3. EVALUASI DAN ANALISIS KINERJA

Berdasarkan pelaksanaan anggaran selama triwulanan III tahun anggaran 2023, maka evaluasi dan analisis atas kinerja Kasi Pemerintahan terhadap upaya pencapaian 1 target kinerja yang berhasil dicapai adalah sebagai berikut :

Tabel 2.4.

Strategi Yang Digunakan Dalam Mencapai Target Kinerja

No	Indikator Kinerja	Strategi Yang Digunakan	Pada Bulan
1.	Persentase Fasilitasi dan Koordinasi Bidang Pemerintahan yang ditindaklanjuti	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melaksanakan kegiatan sesuai dengan aturan yang berlaku 2. Selalu koordinasi dengan instansi leading sektor 3. Koordinasi bersama tim Binwas 	Bulan Januari s/d September 2023
2.	Prosentase penyusunan Pelaporan Bidang Pemerintahan yang tepat waktu	<ol style="list-style-type: none"> a. Membuat surat pemberitahuan pengiriman dokumen LPPDesa b. Menghimpun Laporan dan membuat ceklis c. Melaksanakan 	Bulan Januari s/d Sept 2023

		kegiatan sesuai dengan aturan yang berlaku	
3.	Prosentase kegiatan pengamanan diwilayah kecamatan yang dilaksanakan tepat waktu	<ol style="list-style-type: none"> 1. Membuat surat pemberitahuan Pengamanan Wilayah 2. Melaksanakan kegiatan sesuai dengan aturan yang berlaku 	Bulan Januari s/d Sept 2023
4.	Persentase fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan desa yang sesuai dengan ketentuan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Membuat surat pemberitahuan Fasilitasi 2. Menghimpun Laporan dan membuat ceklis 3. Melaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi setiap 2 bulan sekali secara berkala 	Bulan Januari s/d Sept 2023

Terkait dengan target kinerja yang sudah tercapai, yakni 1 target, dan masih 3 target yang perlu dicapai pada triwulan berikutnya.

2.4. RENCANA TINDAK LANJUT.

Untuk mewujudkan pencapaian target kinerja sebagaimana yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja tahun 2023, tentunya terdapat upaya-upaya yang secara terus menerus dan berkelanjutan, sebagai berikut :

1. Melaksanakan kegiatan sesuai dengan aturan yang berlaku
2. Selalu koordinasi dengan instansi leading sektor
3. koordinasi Bersama Tim Binwas
4. Membuat surat pemberitahuan pengiriman dokumen LPPDesa

5. Menghimpun Laporan dan membuat ceklis
6. Melaksanakan kegiatan sesuai dengan aturan yang berlaku
7. Membuat surat pemberitahuan Pengamanan Wilayah
8. Menghimpun Laporan dan membuat ceklis
9. Melaksanakan kegiatan sesuai dengan aturan yang berlaku
10. Membuat surat pemberitahuan Fasilitasi
11. Menghimpun Laporan dan membuat ceklis
12. Melaksanakan kegiatan sesuai dengan aturan yang berlaku

2.5. TANGGAPAN ATASAN LANGSUNG.

- Laporan sudah baik
- Laporan kurang baik
- Laporan segera diperbaiki
- Target dan realisasi diteliti ulang
- Capaian diteliti ulang
- Lain-lain
-
-
-

BAB III PENUTUP

Laporan Kinerja triwulanan III Tahun 2023 dapat disimpulkan secara ringkas sebagai berikut:

1. Secara umum pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kasi Pemerintahan berdasarkan Peraturan Bupati Lumajang nomor 96 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan Dan Kelurahan, telah dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya;
2. Dalam pencapaian sasaran yang diperjanjikan, dari 4 target kinerja yang ditetapkan, 1 target kinerja telah berhasil diwujudkan dengan baik, dan 3 target kinerja masih dalam proses pelaksanaan.
3. Adapun strategi yang dilakukan atas keberhasilan pencapaian 2 target adalah melalui :
 1. Melaksanakan kegiatan sesuai dengan aturan yang berlaku
 2. Selalu koordinasi dengan instansi leading sektor
 3. koordinasi Bersama Tim Binwas
 4. Membuat surat pemberitahuan pengiriman dokumen LPPDesa
 5. Menghimpun Laporan dan membuat ceklis
 6. Melaksanakan kegiatan sesuai dengan aturan yang berlaku
 7. Membuat surat pemberitahuan Pengamanan Wilayah
 8. Menghimpun Laporan dan membuat ceklis
 9. Melaksanakan kegiatan sesuai dengan aturan yang berlaku
 10. Membuat surat pemberitahuan Fasilitas
 11. Menghimpun Laporan dan membuat ceklis
 12. Melaksanakan kegiatan sesuai dengan aturan yang berlaku



Drs. PUJIANTO
NIP. 19671114 199003 1 004

Senduro, 30 Sept 2023
KASI PEMERINTAHAN

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Moch Jemmy'.

MOCH JEMMY, S.Pd
NIP. 19651230 198703 1 012